

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan konsep pemerintahan daerah, Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa “pembagian wilayah Indonesia menjadi wilayah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditentukan dengan undang-undang”. Pemerintah desa memiliki otoritas untuk mengelola kebutuhan masyarakatnya karena merupakan subsistem pemerintahan nasional. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sangat memperhatikan pembangunan masyarakat desa.<sup>1</sup>

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembangunan desa pada hakikatnya dilakukan oleh dan untuk masyarakat, pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemerataan pembangunan desa. Masyarakat pada akhirnya akan merasakan dampak dari pemahaman tersebut, yang akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan kewajiban yang kuat dalam pembangunan desa. Dengan menggunakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh dan untuk masyarakat, maka keterlibatan masyarakat dapat mewujudkan pembangunan desa ke arah yang lebih baik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abadi Supriadi Jaya, Skripsi: *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*, (Makassar: Unismuh Makassar, 2018), hal. 14.

<sup>2</sup> Assegaf Syarifah Devi, Skripsi: *Pelanggan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*, (Makassar: Unismuh Makassar, 2017), hal. 3.

Kadang-kadang disingkat BPD, Badan Permusyawaratan Desa adalah organisasi yang bertujuan untuk memasukkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam pen yelenggaraan pemerintahan desa mereka sendiri.<sup>3</sup>

Berdasarkan Konstitusi, semua pihak yang terlibat atau perangkat desa di sini melaksanakan peraturan daerah. Undang-undang baru ini telah mengubah fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh komunitas. Pusat kewenangan sering kali dibentuk atau berfungsi secara independen dalam masyarakat setiap saat. Segala keputusan yang tidak adil diselesaikan di tingkat desa melalui musyawarah mufakat di antara Kepala Desa setelah mempertimbangkan pendapat masyarakat.

Penyebab terjadinya variasi di desa :

1. Keanekaragaman berkaitan dengan konteks sejarah dan sosiokultural masyarakat sekitar.
2. Partisipasi, yang mengandung makna bahwa setiap orang, terutama masyarakat setempat, harus terlibat dalam pemeliharaan dan pengembangan masyarakat dan setiap orang mempunyai tanggung jawab.
3. Otonomi sejati, yang mengharuskan pemerintah mengurus desa dari sudut pandang pemerintahan desa dengan mendasarkan kewenangannya pada hak-hak sosial dan nilai-nilai masyarakat.
4. Demokrasi, yaitu pengelolaan pemerintahan dan pertumbuhan desa secara demokratis.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

5. Pemberdayaan masyarakat adalah proses penerapan dan pembuatan kebijakan, rencana, dan inisiatif yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan potensinya.<sup>4</sup>

Peraturan desa merupakan kebijakan pelengkap yang disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya tertentu yang terdapat pada masyarakat yang dianggap termasuk desa. Dalam rangka membantu pelaksanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kewajiban pemerintahan desa, maka tujuan peraturan desa adalah untuk memperlancar proses-proses tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “peraturan desa” adalah setiap dan seluruh peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh struktur musyawarah setempat.<sup>5</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan desa. Hal ini terkait erat dengan Hukum Tatanegara, yang mengatur struktur dan kewenangan pemerintahan desa. Sebagai contoh, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa dianggap sebagai negara kecil dan memiliki perangkat suatu negara, termasuk perangkat hukum. Hubungan antara ilmu pemerintahan dan hukum tata negara juga menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum dalam konteks pemerintahan desa. Oleh karena itu, peran BPD dalam pembentukan peraturan desa sangat relevan dengan hukum tatanegara.

---

<sup>4</sup> Wibawa, dkk. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar*. Vol, 2 No, 3. Jurnal Kontruksi Hukum. (2021). Hal. 445.

<sup>5</sup> HAW Wijaya. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 94.

Beberapa Hukum Tatanegara yang terkait dengan peraturan desa di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui keberadaan desa dan otonomi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan hukum yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia
3. Pencabutan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penggantiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menimbulkan permasalahan terkait dengan kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia
4. Dengan demikian, hukum tatanegara yang terkait dengan peraturan desa meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Alat hukum yang digunakan pemerintah desa untuk menjalankan kewenangannya adalah peraturan desa. Agar Pemerintahan Desa dapat terselenggara dalam kewenangan desa dan mengendalikan pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal dalam skala desa, maka Peraturan Desa harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014. Peraturan Daerah oleh karena itu merupakan instrumen untuk menegakkan otonomi daerah.<sup>6</sup>

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berada langsung di bawah kecamatan, tunduk pada hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Pemerintah Desa mempunyai tugas melaksanakan kewajiban berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan memudahkan pembangunan yang berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai pengembalian amanah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas di negaranya masing-masing. Menegakkan kejelasan hukum dan keadilan merupakan kewenangan Pemerintah Desa dalam menjalankan misi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

---

<sup>6</sup> Simamora Taraja Jendi, dkk. *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan di Indonesia*. Vol, 8 No, 2. Jurnal Hukum. (2019). Hal. 97.

Maksud dari ayat ini adalah untuk memberikan “amanah” kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam ayat ini, “mandat” mengacu pada segala sesuatu yang telah diberikan kepada seseorang untuk berbuat sebaik-baiknya. Istilah “amanah” dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, mencakup baik “amanah” seseorang terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, maupun “amanah” Allah kepada hamba-hamba-Nya. Allah telah memberikan kepada hamba-hamba-Nya suatu amanah yang harus mereka taati, antara lain menaati larangan-Nya dan melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya. Hendaknya kita memanfaatkan nikmat Allah sebaik-baiknya agar dapat bertaqarrub, atau mendekatkan diri kepada-Nya. Kewajiban-kewajiban yang dimiliki manusia satu sama lain adalah sebagai berikut: mengembalikan titipan kepada pemiliknya tanpa melupakan sedikit pun, tidak mengkhianatinya, menjaga rahasia, dan sebagainya. ketidakberpihakan raja dalam memperlakukan semua orang, tanpa memandang latar belakang atau status. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa manusia harus memperlakukan satu sama lain secara berbeda ketika menegakkan hukum, termasuk terhadap keluarga dan anak-anaknya sendiri. Selain itu, Anda ingin membuat undang-undang di antara masyarakat dengan cara yang adil. (QS. An-Nisa : 58)

Pemerintah Desa berwenang dan berhak menjalankan fungsinya sebagai perangkat pemerintah pusat dan daerah. Salah satu hak pemerintahan desa adalah Ulil Amri yang mengandung makna bahwa agar masyarakat yang tinggal di desa dapat menjalankan tugasnya dan menjaga ketertiban di wilayah

pemerintahan desa maka harus tunduk kepada Ulil Amri. Sebagaimana dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban menta'ati *Ulil Amri* dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mengikuti hierarki peraturan hukum, yang dimulai dengan penciptaan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Hormatilah ajaran Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, ajaran Rasul Muhammad SAW, dan petunjuk Ulil Amri, wali diantara kalian, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, sebagai bukti bahwa Anda benar jika tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai suatu hal yang berbeda pandangan, rujuk kembali prinsip dan ruh firman Allah, Al-Qur'an, serta prinsip dan ruh bimbingan Nabi dalam bentuk sunahnya. - ikhlas beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Hal ini lebih penting bagi Anda dan akan mempunyai dampak yang lebih baik terhadap kehidupan Anda di dunia ini serta keberadaan Anda di akhirat. (QS. An-Nisa: 59)

Tugas legislasi merupakan salah satu fungsi pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketika kita membahas hukum, niscaya kita sedang membicarakan hal-hal yang berbentuk peraturan. Peraturan desa merupakan undang-undang yang dilaksanakan di tingkat desa (Perdes). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerjasama dengan kepala desa dan jajarannya dalam rangka merumuskan dan melaksanakan pelaksanaan peraturan daerah. Kepala desa dan pejabat lain di desa mempunyai kemampuan untuk membuat rancangan peraturan, dan badan permusyawaratan desa mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak. Selain itu, badan ini mempunyai kemampuan untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam merancang peraturan daerah.<sup>7</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ideal adalah yang melaksanakan tugas dan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas menyelenggarakan Musyawarah BPD, mengidentifikasi dan mengkomunikasikan tujuan masyarakat Desa, membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta mengoordinasikan kinerja Kepala Desa.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, kewenangan BPD adalah:

- a. Berkolaborasi dengan kepala desa untuk membuat rancangan peraturan desa.
- b. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan kepala desa.

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 21.

<sup>8</sup> Pebriansyah Yusep, Skripsi: *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hal. 18.

<sup>9</sup> Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa



- c. Menyarankan agar kepala desa diberhentikan dan diberhentikan sementara.
- d. Membentuk panitia untuk memilih kepala desa.
- e. Menyelidiki, mengumpulkan, menciptakan, dan berbagi keinginan komunitas.
- f. Pembentukan mekanisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>10</sup>

Secara umum diterima bahwa Kepala Desa satu tingkat lebih tinggi dari BPD, yang merupakan salah satu alasan mengapa BPD kurang berhasil dalam praktiknya. Selain sebagai organisasi pemerintahan yang otonom dan akuntabel terhadap masyarakat, BPD dan Kepala Desa juga bertugas untuk saling mengawasi dan mendisiplinkan. Kedaulatan masyarakat desa secara utuh dijaga dan ditegakkan oleh BPD.<sup>11</sup>

Telah terjadi perkembangan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa merupakan suatu kesatuan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Daerah tidak dianggap sebagai salah satu komponen pemerintahan daerah. Padahal Badan

---

<sup>10</sup> Mamesah, Findy Y. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompasso)*. Vol, 2, No, 6. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*. (2015). Hal. 3.

<sup>11</sup> Erga Yuhandra. *Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menjalankan fungsi legislasi*. Vol, 3, No, 2. *Jurnal Legislasi*. (2016). Hal. 72.


Permasyarakatan Desa merupakan lembaga independen, namun Badan Permasyarakatan Desa menjalankan tugas pemerintahan.<sup>12</sup>

Salah satu badan pemerintah desa yang paling aktif dalam pembuatan peraturan daerah adalah Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Berdasarkan temuan wawancara awal yang dilakukan dengan Bapak Abdul Rahman, Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Hayup, terdapat kekurangan dalam sosialisasi peraturan yang dirumuskan oleh perangkat desa kepada BPD. Alasan masih banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan desa adalah karena proses pembuatan dan pelaksanaan peraturan tidak sejalan dengan keinginan masyarakat.

Terdapat dua belas kecamatan yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tabalong yang beribukota di Tanjung. Kecamatan-kecamatan tersebut dibagi lagi menjadi dua wilayah, yaitu: Tanjung, Tanta, Muara Harus, Kelua, Pugaan, dan Banua Lawas; ini merupakan bagian bawah; di bagian atas terdapat 121 desa dan 13 kelurahan yang meliputi Kelurahan Jaro, Muara Uya, Upau, Haruai, Bintang Ara, dan Murung Pudak; dan Banua Lawas.

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 2.



Gambar 1.1 Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tabalong

Penelitian dilakukan di kecamatan tertua di Kabupaten Tabalong, yaitu Kecamatan Haruai yang berdiri pada tahun 1965 bertepatan dengan pembentukan Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tanah Laut dan Daerah Tingkat II Tabalong diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 untuk pembentukan daerah tersebut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765).

Dengan 13 desa yang diteliti, penelitian ini akan menganalisis persiapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelaksanaan peraturan desa di Kecamatan Haruai berdasarkan latar belakang ini. Selain itu, penelitian yang serupa belum pernah dilakukan di Kecamatan Haruai, oleh karena itu penelitian ini dipandang perlu dilakukan guna mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dalam membuat dan melaksanakan peraturan desa di suatu daerah berjalan dengan konferensif(menyeluruh).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa diKecamatan Haruai ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Haruai dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa menuju proses Pemerintahan yang baik di Kecamatan Haruai.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Haruai dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Manfaat penelitian yang merujuk pada unsur kepraktisan suatu temuan penelitian agar dapat bermanfaat bagi negara dan masyarakat, merupakan nama lain dari kepentingan penelitian(segi praktis)

1. Dimaksudkan untuk memaparkan temuan penelitian yang dapat memberikan gambaran luas mengenai peran strategis Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Haruai.

2. Temuan penelitian ini diyakini akan sangat membantu masyarakat dan organisasi untuk lebih memahami peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa di Kecamatan Haruai.

Selain itu dapat memberikan konsep-konsep bagi kemajuan ilmu pengetahuan (sisi teoritis):

1. Untuk memperluas dan memperdalam pemahaman bidang kajian Hukum Tata Negara bagi para mahasiswa(i) program studi Hukum Tata Negara, dan mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Sebagai bahan ilmiah dan pengembangan wawasan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama dari berbagai sudut.
3. Menambah khazanah bagi perpustakaan khususnya Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah pada umumnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberikan kejelasan terhadap judul “Peran Strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Haruai” serta menghindari ketimpangan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang memenuhi suatu peran apabila ia melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, terdapat tiga jenis lembaga desa yang berperan dalam penyelenggaraan urusan desa. Diantaranya Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan; anggotanya merupakan wakil-wakil masyarakat desa terpilih yang dipilih secara demokratis dan berdasarkan keterwakilan daerah.<sup>13</sup>
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa.<sup>14</sup>

## **F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu**

Hal ini bertujuan agar temuan-temuan penulisan yang dilakukan penulis dapat diberi bobot yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena temuan-

---

<sup>13</sup> Andyana, Suprpta. 2021. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Demokrasi Desa di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. Locus Majalah Ilmiah FISIP. Vol. 13 No. 1. Hal. 80.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

temuan tulisan sebelumnya menjadi tolok ukur pencapaian jangka panjang yang telah dicapai. Untuk memberikan penulis bahan kajian dan masukan, penulis memanfaatkan temuan penelitian penulis sebelumnya. Hasil dari penulisan sebelumnya meliputi:

1. Pada penelitian pertama bertajuk “Kesiapan Desa dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” yang dilakukan oleh Rifvan Yuniar Ardang dari Jurusan Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, dilakukan survei untuk mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam menghadapi tantangan. mengelola anggaran dana desa. Di wilayah Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, program dan kegiatan penggunaan anggaran desa, serta pelibatan masyarakat desa dalam penatausahaan dan penggunaan dana desa semuanya dilakukan. . Dalam kurun waktu tersebut, penulis berencana melakukan penelitian hukum empiris yang berfokus pada fungsi strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penetapan peraturan desa.
2. Rendra Setya, Suherry, dan Raja Dachroni yang semuanya merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung melakukan penelitian mengenai isu implementasi strategi pembangunan desa. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pembangunan yang dilakukan di Desa Pesisir Kabupaten Bintan sudah sangat efektif. Dibandingkan dengan desa

pesisir ketiga, Desa Kelong mampu menjalankan strategi pembangunan desa karena keunggulan sumber daya, kemitraan antar lembaga, dan karakter kolaboratif yang tinggi. Penulis fokus pada proses pembuatan peraturan desa, sedangkan Rendra Setya konsentrasi menjalankan kebijakan pembangunan desa.

3. Penetapan Tata Kelola Desa Youla C. Penelitian ini dilakukan Sajangbati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai potensi strategi pengelolaan keuangan desa, serta peran desa. pemerintah dalam melaksanakan otonomi desa. Penulis berkonsentrasi pada proses pembangunan desa, sedangkan Suster Youla C. Sajangbati mengatur dan mengelola keuangan masyarakat.
4. Desa Sungai Mariam yang terletak di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan lokasi rancangan pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa di sini. Kushandajani yang merupakan anggota Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman lah yang melakukan penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa profesional dan akuntabel, serta partisipasi masyarakat baik; Namun masih terdapat faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 24 tentang Pemerintahan; Kelompok ini mencakup kelompok masyarakat yang ingin memperoleh manfaat lebih dari proyek pembangunan desa sehingga target



pembangunan tidak tercapai, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pemerintahan. Perbedaannya adalah Kushandajani berkonsentrasi pada pelaksanaan administrasi desa. Sedangkan undang-undang yang dibuat penulis berpusat pada fungsi strategis badan permusyawaratan dalam proses pembentukan desa.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan peranan yang sangat penting dalam penulis sebuah karya tulis ilmiah berperan untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi atau materi dari penelitian skripsi ini, maka sistematika penulis disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian. Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini membuat landasan teori yang berkaitan dengan penelitian Peran Strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Haruai

BAB III Metode Penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian tersebut, maka perlu dibuat jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data sangat diperlukan dalam penelitian ini, agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid.

BAB IV Penyajian Data dan Laporan Penelitian, pada bab ini menyajikan data serta laporan penelitian terkait Peran Strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Haruai

BAB V Penutup terdiri dari simpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dalam penelitian ini.